



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/317 TAHUN 2025
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor B/KU.00.00/2326/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2025.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 5 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Surakarta, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Surakarta wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Surakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/317 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 28 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 31 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Surakarta dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.260.575.592.911,00	2.224.896.376.393,00	2.224.896.376.393,00
2.	Belanja Daerah	2.274.959.653.911,00	2.334.080.858.822,44	2.334.080.858.822,44
3.	Surplus/Defisit	(14.384.061.000,00)	(109.184.482.429,44)	(109.184.482.429,44)
4.	Pembiayaan Netto	14.384.061.000,00	109.184.482.429,44	109.184.482.429,44
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, terdapat perbedaan pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya serta Penyertaan modal daerah (investasi)/deposito yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, pada RKPD Perubahan dianggarkan Rp792.621.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp142.949.600,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pada RKPD Perubahan dianggarkan Rp2.382.923.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp135.600.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.999.602.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp28.195.846.600,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.087.990.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.137.990.500,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp404.573.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp516.212.750,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp56.300.755.749,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.009.515.600,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp179.459.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp317.877.200,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.225.385.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.240.385.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp90.859.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp111.363.200,00.

d. Dinas Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

- 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.906.351.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.900.138.800,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.301.314.068,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.544.643.068,00.

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp39.192.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp120.552.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp76.530.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp425.880.300,00.

f. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Penguatan Kapasitas Kawasan Rp2.958.036.371,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.135.954.371,00;
- 2) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.724.766.604,00, pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.503.573.574,00;
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.955.677.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.009.677.600,00; dan
- 4) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.730.803.894,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.224.226.942,00 namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.134.226.942,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Surakarta dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber

pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.212.008.471.386,00 bertambah Rp12.887.905.007,00 menjadi Rp2.224.896.376.393,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp930.883.134.140,00 bertambah Rp4.470.737.565,00 menjadi Rp935.353.871.705,00 atau sebesar 42,04% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.281.125.337.246,00 bertambah Rp8.417.167.442,00 menjadi Rp1.289.542.504.688,00 atau sebesar 57,96% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Surakarta terhadap Pendapatan Transfer sebesar 57,96% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah cukup tinggi, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 42,04% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Surakarta dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Surakarta; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.200.109.399.000,00 berkurang Rp9.689.230.312,00 menjadi Rp1.190.420.168.688,00 atau menurun sebesar 0,81%; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp81.015.938.246,00 bertambah Rp18.106.397.754,00 menjadi Rp99.122.336.000,00 atau meningkat sebesar 22,35%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp482.477.160.846,00 berkurang Rp1.841.529.923,00 menjadi Rp484.318.690.769,00 atau menurun sebesar 0,38% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp365.557.890.736,00 berkurang Rp2.406.924.459,00 menjadi Rp363.150.966.277,00 atau menurun sebesar 0,66%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp32.597.013.152,00 bertambah Rp109.146.692,00 menjadi Rp32.706.159.844,00 atau meningkat sebesar 0,33%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp7.596.639.327,00 berkurang Rp287.601.010,00 menjadi Rp7.309.038.317,00 atau menurun sebesar 3,79%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp21.521.187.511,00 bertambah Rp1.682.132.233,00 menjadi Rp23.203.319.744,00 atau meningkat sebesar 7,82%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp3.741.013.247,00 bertambah Rp49.358.804,00 menjadi Rp3.790.372.051,00 atau meningkat sebesar 1,32%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp19.548.810.815,00 bertambah Rp18.585.198,00 menjadi Rp19.567.396.013,00 atau meningkat sebesar 0,10%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp3.067.562.520,00 bertambah Rp196.714.266,00 menjadi Rp3.264.276.786,00 atau meningkat sebesar 6,41%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp57.310.476,00 berkurang Rp39.171.187,00 menjadi Rp18.139.289,00 atau menurun sebesar 68,35%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp25.618.190.951,00 bertambah Rp2.218.060.781,00 menjadi Rp27.836.251.732,00 atau meningkat sebesar 8,66%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp821.460.916,00 bertambah Rp90.856.676,00 menjadi Rp912.317.592,00 atau meningkat sebesar 11,06%; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp2.350.081.195,00 bertambah Rp210.371.929,00 menjadi Rp2.560.453.124,00 atau meningkat sebesar 8,95%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp335.147.480.156,00 bertambah Rp10.736.086.064,00 menjadi Rp345.883.566.220,00 atau meningkat sebesar 3,20%. Pemerintah Kota Surakarta dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp739.537.808.051,00 atau sebesar 31,68% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.334.080.858.822,44.

Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

5. Terdapat kenaikan alokasi belanja pada objek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp394.697.521.650,00 berkurang Rp2.979.091.938,00 menjadi Rp391.718.429.712,00 atau menurun sebesar 0,75%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Surakarta antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp10.139.640.000,00 berkurang Rp1.477.800.000,00 menjadi Rp8.661.840.000,00 atau menurun sebesar 14,57%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp1.381.685.000,00 bertambah Rp116.135.000,00 menjadi Rp1.497.820.000,00 atau meningkat sebesar 8,41%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dianggarkan semula Rp6.937.705.000,00 bertambah Rp421.879.000,00 menjadi Rp7.359.584.000,00 atau meningkat sebesar 6,08%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, dianggarkan semula Rp1.881.402.000,00 bertambah Rp1.752.251.000,00 menjadi Rp3.633.653.000,00 atau meningkat sebesar 93,14%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dianggarkan semula Rp21.244.548.565,00 berkurang Rp4.195.098.513,00 menjadi Rp17.049.450.052,00 menurun sebesar 19,75%;

- f. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, dianggarkan semula Rp17.203.800.000,00 berkurang Rp3.499.350.000,00 menjadi Rp13.704.450.000,00 menurun sebesar 20,34%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Ahli, dianggarkan semula Rp3.708.552.000,00 bertambah 956.729.000,00 menjadi 4.665.281.000,00 atau meningkat sebesar 25,80%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dianggarkan semula Rp74.936.996.423,00 bertambah Rp232.050.084,00 menjadi Rp75.169.046.507,00 atau meningkat sebesar 0,31%; dan
- i. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, dianggarkan semula Rp17.203.800.000,00 berkurang Rp3.499.350.000,00 menjadi Rp13.704.450.000,00 atau menurun sebesar 20,34%.

Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta agar segera melakukan langkah percepatan penangan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp5.745.000.000,00 berkurang Rp370.000.000,00 menjadi Rp5.375.000.000,00 atau menurun sebesar 6,44%, namun demikian terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, dianggarkan semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%; dan
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape, semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun

anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Surakarta harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp106.160.644.776,00 berkurang Rp12.946.829.117,00 menjadi Rp93.213.815.659,00 atau 3,99% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp571.649.059,00;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp10.795.916.952,00 berkurang Rp9.956.716.952,00 menjadi Rp839.200.000,00 atau turun sebesar 92,23%;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan semula Rp7.498.036.623,00 berkurang Rp7.496.036.623,00 menjadi Rp2.000.000,00 atau turun sebesar 99,97%; dan
 - 4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS semula Rp40.161.700.000,00 berkurang Rp2.087.500.000,00 menjadi Rp38.074.200.000,00 atau turun sebesar 5,20%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp20.462.990.400,00 bertambah Rp158.224.600,00 menjadi Rp20.621.215.000,00 atau 0,88% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga yang semula dianggarkan sebesar Rp6.609.965.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp7.609.965.000,00 atau meningkat sebesar 15,13%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Surakarta disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;

- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,43% atau terdapat sisa anggaran Rp756.358.028,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,84% atau terdapat sisa anggaran Rp263.478.760,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
8. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp53.451.802.400,00 bertambah Rp390.830.000,00 menjadi Rp53.842.632.400,00 atau meningkat sebesar 0,73%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp6.832.925.000,00 bertambah Rp252.550.000,00 menjadi Rp7.085.475.000,00 atau meningkat sebesar 3,70%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp6.669.690.000,00 bertambah Rp621.950.000,00 menjadi Rp7.291.640.000,00 atau meningkat sebesar 9,33%;
 - d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp15.372.156.700,00 berkurang Rp869.612.000,00 menjadi Rp14.502.544.700,00 atau menurun sebesar 5,66%;
 - e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp10.611.582.500,00 berkurang Rp3.159.414.000,00 menjadi Rp7.452.168.500,00 atau menurun sebesar 29,77%; dan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp58.823.423.546,00 berkurang Rp12.423.678.754,00 menjadi Rp46.399.744.792,00 atau turun sebesar 21,12%.
- Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta agar mengambil langkah kebijakan:
- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
9. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp191.379.365.626,00 bertambah Rp68.100.583.704,30

menjadi Rp259.479.949.330,30 atau sebesar 11,12% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 2,20% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 10,18%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kota Surakarta harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

10. Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp438.745.892.558,30 atau 19,33% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.270.048.118.822,44. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kota Surakarta harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp908.019.247.528,98.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

11. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a. Belanja Modal Alat Besar dianggarkan semula Rp1.253.396.900,00 bertambah Rp877.560.500,00 menjadi Rp2.130.957.400,00 atau meningkat sebesar 70,01%;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan semula Rp16.484.382.000,00 bertambah Rp5.844.119.000,00 menjadi Rp22.328.501.000,00 atau meningkat sebesar 35,45%;
- c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan semula Rp8.230.963.700,00 bertambah Rp3.913.520.985,00 menjadi Rp12.144.484.685,00 atau meningkat sebesar 47,55%;
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan semula Rp702.493.700,00 bertambah Rp1.299.405.300,00 menjadi Rp2.001.899.000,00 atau meningkat sebesar 184,97%;
- e. Belanja Modal Alat Kedokteran dianggarkan semula Rp254.270.000,00 bertambah Rp11.277.264.000,00 menjadi Rp11.531.534.000,00 atau meningkat sebesar 4.435,15%;
- f. Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan semula Rp222.601.800,00 bertambah Rp1.015.444.700,00 menjadi Rp1.238.046.500,00 atau meningkat sebesar 456,17%;
- g. Belanja Modal Komputer semula Rp6.120.619.800,00 bertambah Rp3.975.311.386,30 menjadi Rp10.095.931.186,30 atau meningkat sebesar 64,95%;
- h. Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp1.061.939.000,00 bertambah Rp1.182.713.000,00 menjadi Rp2.244.652.000,00 atau meningkat sebesar 111,37%;
- i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp25.639.546.400,00 bertambah Rp4.159.125.137,00 menjadi Rp29.798.671.537,00 atau meningkat sebesar 16,22%;
- j. Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp51.843.110.500,00 bertambah Rp37.610.157.250,00 menjadi Rp89.453.267.750,00 atau meningkat sebesar 72,55%;

- k. Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp24.115.000.000,00 bertambah Rp12.304.996.266,00 menjadi Rp36.419.996.266,00 atau meningkat sebesar 51,03%;
- l. Belanja Modal Bangunan Air semula Rp13.925.000.000,00 bertambah Rp4.235.000.000,00 menjadi Rp18.160.000.000,00 atau meningkat sebesar 30,41%;
- m. Belanja Modal Instalasi semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp705.000.000,00; dan
- n. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula Rp4.269.326.100,00 bertambah Rp906.813.600,00 menjadi Rp5.176.139.700,00 atau meningkat sebesar 21,24%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

12. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp15.000.000.000,00 bertambah Rp1.729.889.107,00 menjadi Rp16.729.889.107,00 atau meningkat 11,53%. Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kota Surakarta juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

13. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp58.991.314.860,00 bertambah Rp538.380.610,00 menjadi sebesar Rp59.529.695.470,00 atau sebesar 10,34% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp575.781.129.480,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp5.085.318.108,00 berkurang Rp2.574.181,00 menjadi sebesar Rp5.082.743.927,00 atau 1,04% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar Rp487.231.070.550,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp9.540.202.000,00 bertambah Rp27.497.000,00 menjadi sebesar Rp9.567.699.000,00 atau sebesar 11,38% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp84.087.296.945,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp170.816.500,00 berkurang Rp13.879.000,00 menjadi sebesar Rp156.937.500,00 atau sebesar 0,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp51.599.628.836,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp1.994.555.300,00 bertambah Rp244.778.600,00 menjadi sebesar Rp2.239.333.900,00 atau sebesar 9,45% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp23.693.120.470,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.653.870.200,00 berkurang Rp87.043.929,00 menjadi sebesar Rp1.566.826.271,00 atau sebesar 9,91% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp15.817.526.550,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 5,42% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

14. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp10.454.296.534,00 berkurang Rp2.181.345.800,00 menjadi Rp8.272.950.734,00 atau sebesar 0,35% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari

total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Surakarta belum memenuhi ketentuan tersebut. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Surakarta agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan mengacu ketentuan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kota Surakarta harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Surakarta, diantaranya pada rekening:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp53.941.129.749,00 berkurang Rp7.406.456.949,00 menjadi sebesar Rp46.534.672.800,00 atau menurun sebesar 13,73%; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp2.320.752.000,00 berkurang Rp884.783.200,00 menjadi sebesar Rp1.435.968.800,00 atau menurun sebesar 38,12%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kota Surakarta dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kota Surakarta harus mengacu ketentuan tersebut.

16. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

17. Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
18. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp19.384.061.000,00 bertambah Rp89.800.421.429,44 menjadi Rp109.184.482.429,44 atau meningkat sebesar 463,27%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kota Surakarta

harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp109.134.227.429,44. Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan penyesuaian kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan SiLPA Tahun 2024 pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kota Surakarta semula dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 namun pada Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan atau Rp0,00. Penyediaan anggaran penyertaan modal pada dasarnya untuk menjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas BUMD, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Surakarta, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta agar dapat memberikan penjelasan secara memadai terkait pembatalan kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal dimaksud, dan memastikan pengelolaan BUMD Kota Surakarta tetap optimal, khususnya BUMD yang memberikan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan *core business* BUMD dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 6 dan angka 7 agar dihapus.
 - c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - d. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil.
 - e. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 agar dicermati kembali rujukannya.
 - f. Pasal 6 ayat (3) agar dicermati kembali tabulasinya dengan memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

- g. Pasal 8, rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)

a. ...

b. ...

1. ...

2. ... dst

h. Pasal 10 agar dicermati kembali rujukan pasalnya.

i. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor ..Tahun .. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

c. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil.

d. Pasal 4 agar dihapus, karena substansi sudah termuat dalam Pasal 3.

e. Pasal 3 dan Pasal 6 kata “Surakarta” setelah frasa “Peraturan Wali Kota” agar dihapus.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;

c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;

d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

- 4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- 5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
- 6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001